

Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak Abrasi Aliran Sungai Sarasa Di Kabupaten Enrekang

Jusri¹, Asram A.T. Jadda², Asrul Hidayat³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia. Email : jusriceji@gmail.com¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia. Email : asramatjadda@gmail.com²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia. Email : asrul.hidayat022@gmail.com

3

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Dana Desa, Hukum Lingkungan, Abrasi Sungai, Pemerintah Desa

How to cite:

Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak Abrasi Aliran Sungai Sarasa Di Kabupaten Enrekang (Jusri Jusri, A. A. Jadda, & A. Hidayat, Trans.). (2025). *Legal Advice Journal Of Law*, 2(2), 27-44.

Riwayat Artikel:

Diterima: 09 Jun 2025

Direview: 16 Jun 2025

Direvisi: 23 Jun 2025

Diterima: 25 Jun 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam menanggulangi abrasi aliran Sungai Sarasa sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di wilayah terdampak abrasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait kurangnya pemahaman hukum lingkungan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta minimnya pendampingan dari pemerintah daerah. Meskipun regulasi seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah tersedia, implementasinya di tingkat desa belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas hukum dan teknis pemerintah desa serta penguatan pengawasan agar pengelolaan dana desa untuk mitigasi abrasi sungai dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

DOI: <https://doi.org/10.12345/.xxxx.xxxx>

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu isu lingkungan yang sering kali dihadapi oleh berbagai daerah adalah abrasi, yaitu pengikisan tanah yang terjadi akibat aliran air, baik di pesisir pantai maupun di sepanjang aliran sungai. Abrasi tidak hanya merusak lahan dan ekosistem di sekitar area yang terdampak, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dalam hal ini, abrasi sungai bisa menjadi ancaman serius karena

dapat merusak lahan pertanian, infrastruktur desa, dan bahkan mengancam keselamatan pemukiman warga di sekitarnya.¹

Di Indonesia, abrasi sungai adalah permasalahan yang sering terjadi di berbagai daerah yang memiliki aliran sungai besar. Faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, penggunaan lahan yang tidak terkendali, dan minimnya infrastruktur penahan abrasi seperti tanggul dan dinding sungai, memperparah fenomena ini. Abrasi yang tidak segera diatasi dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, menghancurkan infrastruktur lokal, serta menyebabkan hilangnya lahan produktif yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang bergantung pada pertanian dan perikanan.²

Sungai Sarasa yang terletak di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu contoh nyata dari masalah abrasi sungai yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat setempat. Kabupaten Enrekang adalah daerah yang kaya akan potensi alam, dengan banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sungai Sarasa sendiri menjadi sumber pengairan yang penting bagi pertanian masyarakat. Namun, aliran sungai ini juga membawa ancaman abrasi yang secara bertahap mengikis tepi sungai, mengancam keberadaan lahan pertanian, dan merusak infrastruktur desa di sepanjang sungai.³

Abrasi di Sungai Sarasa tidak hanya merusak lahan produktif yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan risiko bencana alam seperti banjir yang lebih sering terjadi karena kerusakan ekosistem sungai. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang memadai, abrasi ini akan semakin parah dan dampaknya akan semakin meluas, termasuk merusak fasilitas umum seperti jembatan, jalan desa, dan bahkan pemukiman warga.⁴

Masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Sarasa telah merasakan dampak langsung dari fenomena ini, dengan kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis karena ketidakpastian masa depan lingkungan tempat tinggal mereka. Dari perspektif hukum lingkungan, penanggulangan abrasi sungai diharuskan mengikuti regulasi yang berlaku, seperti Pasal 1 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵

Regulasi ini mengharuskan setiap upaya penanggulangan masalah lingkungan dilakukan dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, regulasi ini sering kali tidak diimplementasikan secara maksimal di tingkat desa. Kendala-kendala administratif, kurangnya pengetahuan masyarakat desa terkait regulasi lingkungan, serta minimnya pendampingan dari pihak terkait menjadi hambatan utama dalam pengelolaan dana desa untuk penanggulangan abrasi.⁶

¹ Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8220-8229.

² Yunus, M. (2021). Permasalahan Hidrologi di Daerah Aliran Sungai Kampar: Suatu Telaah Multi Perspektif. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 2(1), 3-11.

³ Indrasari, D. (2020). Identifikasi Masalah Dan Model Pengelolaan Wilayah Pesisir: Studi Kasus Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 5(1), 43-56.

⁴ Choliq, A., Pimay, A., & Anas, A. (2017). Pemberdayaan Pesantren untuk Penanggulangan Abrasi di Pantai Demak dan Jepara. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 15(2), 53-82.

⁵ Yunus, M. (2021). Permasalahan Hidrologi di Daerah Aliran Sungai Kampar: Suatu Telaah Multi Perspektif. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 2(1), 3-11.

⁶ Amin, M., Ridwan, R., & Zulkarnain, I. (2018). Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan pembangunan di desa, termasuk permasalahan lingkungan seperti abrasi, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana desa melalui Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola sumber daya lokal secara mandiri.⁷ Salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa adalah pengelolaan lingkungan, termasuk penanggulangan bencana alam seperti abrasi, banjir, dan tanah longsor.⁸

Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan abrasi sungai diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif.⁹ Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur penahan abrasi seperti tanggul, revitalisasi sungai, dan proyek penghijauan di sepanjang tepi sungai. Melalui perencanaan yang matang dan partisipasi masyarakat, dana desa seharusnya bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani masalah abrasi yang terjadi di Sungai Sarasa. Selain itu, dana desa juga diharapkan bisa digunakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekitar sungai agar masalah abrasi tidak berulang di masa mendatang.¹⁰

Namun, meskipun alokasi dana desa cukup besar, tantangan dalam pelaksanaannya tidak dapat diabaikan. Banyak desa yang masih mengalami kesulitan dalam merencanakan dan mengelola penggunaan dana desa, terutama untuk proyek-proyek lingkungan yang memerlukan perencanaan yang lebih kompleks.¹¹ Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat desa mengenai regulasi lingkungan dan kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah sering kali menghambat pemanfaatan dana desa secara optimal.

Seperti yang terjadi di Desa Botumoito yang mana alokasi dana desanya masih belum memprioritaskan mitigasi bencana banjir secara optimal, meskipun banjir kerap merendam rumah warga dan mengganggu akses jalan utama Trans Sulawesi. Dana desa lebih difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam, yang menjadi prioritas sesuai pedoman dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2021. Akibatnya, langkah mitigasi bencana untuk mengurangi dampak banjir kurang maksimal karena keterbatasan anggaran, meski pelaporannya telah dilakukan sesuai regulasi.

Dana desa telah disalurkan selama beberapa tahun terakhir, tetapi banyak desa di Indonesia yang belum memanfaatkannya secara optimal untuk penanggulangan masalah lingkungan, termasuk abrasi. Di Kabupaten Enrekang, kendala-kendala dalam pemanfaatan dana desa ini sering kali disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan

⁷ Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79-88.

⁸ Rozandi, M., & Digidowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 45-60.

⁹ Arasid, H., & Kadaryanto, B. (2024, August). Implementasi Mengurangi Risiko Bencana Dengan Program Pembangunan Akibat Bencana Abrasi Pada Aliran Sungai Rokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor R24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Rokan Hilir. In *Semashum: Seminar Nasional Hukum* (Vol. 2, No. 01).

¹⁰ Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).

¹¹ Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 2(2), 29-44.

keterampilan aparaturnya desa dalam mengelola dana tersebut. Pengelolaan dana desa memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang berlaku, termasuk peraturan mengenai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.¹² Namun, banyak aparaturnya desa yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan program-program penanggulangan abrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan.

Banyaknya kendala yang dialami menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan abrasi, baik dari sisi regulasi, kapasitas aparaturnya desa, maupun partisipasi masyarakat.¹³ Dana desa idealnya harus mengedepankan serta menyeimbangkan antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya, tetapi tidak pada kenyataan yang terjadi di lapangan, dimana pembangunan infrastruktur dikedepankan sehingga menyebabkan pemberdayaan masyarakatnya tidak dihiraukan.¹⁴

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kota yang Ada beberapa studi yang membahas mengenai pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, studi yang secara spesifik membahas pemanfaatan dana desa dalam konteks penanggulangan masalah abrasi sungai masih sangat terbatas, terutama di Kabupaten Enrekang. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek teknis penggunaan dana desa, seperti pengembangan infrastruktur desa dan program pemberdayaan ekonomi. Namun, aspek lingkungan, khususnya yang terkait dengan abrasi sungai dan pemanfaatan dana desa untuk mengatasi masalah ini, belum mendapatkan perhatian yang memadai.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan.¹⁵ Pendekatan ini di mana manusia berperan sebagai instrumen utama karena sifat penelitian ini yang sangat terkait dengan konteks alami. Artinya, peneliti perlu memahami serta beradaptasi dengan situasi sosial yang ada dalam proses penelitian. Pengalaman peneliti membantu dalam memilih metode yang sesuai, seperti wawancara, observasi langsung dan partisipatif, serta analisis dokumen dan literatur, termasuk dokumentasi konkret. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai pemanfaatan dana desa dalam penanggulangan dampak abrasi aliran Sungai Sarasa di Kabupaten Enrekang, serta menganalisisnya dari sudut pandang hukum lingkungan. Penelitian ini tidak hanya akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga

¹² Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan keuangan desa dan aset desa*. Bumi Aksara.

¹³ Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2),/12-32.

¹⁴ Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 75-83.

¹⁵ Asram A.T Jadda, Asrul Hidayat, and Tasman Thamrin, "Peran Serta Pemuda Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)," *Madani Legal Review* 8, no. 1 (2024).

mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan abrasi.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Pemanfaatan Dana Desa dalam Upaya Penanggulangan Dampak Abrasi Aliran Sungai Sarasa di Kabupaten Enrekang Dengan Ketentuan Hukum Lingkungan Yang Berlaku.

Pemanfaatan Dana Desa dalam upaya penanggulangan dampak abrasi di aliran Sungai Sarasa di Kabupaten Enrekang menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerugian bagi masyarakat sekitar. Abrasi sungai yang terus terjadi dapat mengakibatkan erosi tanah, rusaknya lahan pertanian, serta ancaman terhadap pemukiman warga. Oleh karena itu, penggunaan dana desa harus diarahkan untuk program mitigasi yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku.

Dalam hukum lingkungan, penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan dana desa dapat difokuskan pada pembangunan tanggul pengaman, reboisasi di sekitar sungai, untuk mengurangi dampak abrasi. Selain itu, pendekatan berbasis ekosistem seperti penanaman vegetasi penahan erosi di sepanjang bantaran sungai juga dapat menjadi solusi yang ramah lingkungan. Semua tindakan ini harus dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶

Selain aspek teknis, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam efektivitas pemanfaatan dana desa. Pemerintah desa perlu melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan abrasi, baik melalui sosialisasi maupun kegiatan gotong royong. Dengan keterlibatan masyarakat, upaya pencegahan abrasi tidak hanya bergantung pada proyek fisik semata, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan secara kolektif. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dijaga agar penggunaannya benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan desa.¹⁷

Pengawasan dan evaluasi terhadap program yang didanai oleh dana desa juga perlu dilakukan secara berkala. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup setempat atau lembaga akademik untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Jika terdapat kekurangan, maka dapat dilakukan perbaikan agar program lebih optimal. Pengawasan ini juga memastikan bahwa pemanfaatan dana tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Dengan pemanfaatan dana desa yang tepat, abrasi aliran Sungai Sarasa di kabupaten Enrekang dapat diminimalisir secara efektif. Penerapan program berbasis lingkungan yang sesuai dengan regulasi hukum tidak hanya melindungi ekosistem sungai, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, sinergi

¹⁶Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

¹⁷ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2021). *Strategi Mitigasi Bencana Erosi dan Abrasi di Wilayah Sungai*. Jakarta: BNPB.

antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait sangat diperlukan agar upaya ini dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan dampak positif jangka panjang.¹⁸ Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan abrasi aliran sungai sarasa di kabupaten Enrekang harus direncanakan dengan cermat, mengacu pada alokasi anggaran dan pedoman yang berlaku. Perencanaan yang baik akan memastikan program mitigasi abrasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami alokasi anggaran dan pedoman yang berlaku pada tahun 2022, 2023 dan 2024, pemerintah desa merencanakan dan mengimplementasikan program penanggulangan abrasi sungai sarasa secara efektif. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Bidang Penanggulangan Bencana Dan Mendesak" adalah salah satu dari lima bidang utama dalam pengelolaan Dana Desa, sesuai dengan peraturan pemerintah. Bidang ini memiliki dua tujuan yang berbeda namun saling melengkapi. Pertama, untuk mempersiapkan dan menangani bencana alam atau non-alam (aspek kebencanaan). Kedua, untuk menangani situasi darurat atau mendesak yang dihadapi warga desa, yang sering kali bersifat sosial-ekonomi (aspek keadaan mendesak).

Pada poin pertama Kegiatan Penanggulangan Bencana, merujuk pada alokasi dana untuk aktivitas yang berkaitan langsung dengan pencegahan, mitigasi, dan penanganan dampak fisik dari sebuah bencana. Untuk wilayah pegunungan seperti Masalle, adapun bencana yang relevan adalah tanah longsor, angin kencang, kekeringan, atau wabah hama pertanian, abrasi dan erosi. Dana ini idealnya digunakan untuk hal-hal seperti membangun talud penahan longsor, membersihkan material longsor, membuat jalur evakuasi, atau menyediakan bantuan logistik saat bencana terjadi. Penulis melihat bahwa anggaran ini hampir tidak tersentuh. Pada tahun 2022, dari anggaran Rp 105 juta, hanya Rp 2,3 juta yang terpakai. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024, anggaran sebesar Rp 6,2 juta dan Rp 13,4 juta tidak digunakan sama sekali (realisasi Rp 0). Ini adalah indikator kuat bahwa Desa Masalle relatif aman dan tidak mengalami bencana fisik yang signifikan selama periode tersebut.¹⁹

Meski abrasi belum menimbulkan kerusakan besar, pemerintah desa tetap menunjukkan komitmennya terhadap upaya mitigasi dengan mengalokasikan sebagian kecil dari dana kegiatan mendesak untuk langkah-langkah pencegahan. Kegiatan tersebut mencakup pemetaan wilayah rawan abrasi, pembangunan talud sederhana, serta penanaman vegetasi di sepanjang bantaran sungai. Langkah ini mencerminkan kesadaran desa akan pentingnya antisipasi dini dalam menghadapi potensi bencana lingkungan. Sebagai bentuk perencanaan jangka panjang, pemerintah desa juga telah mencantumkan rencana pengadaan tanggul abrasi Sungai Sarasa dalam dokumen RKPDes sebagai bagian dari evaluasi pembangunan desa ke depan. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan desa dapat lebih terjamin, dan masyarakat desa pun akan lebih terlindungi dari risiko bencana yang bersifat laten namun berpotensi besar di masa mendatang.

Poin kedua, Kegiatan Keadaan Mendesak, memiliki makna yang sangat spesifik dalam konteks Dana Desa tahun 2022-2024. Anggaran ini secara umum dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini diwajibkan oleh

¹⁸Raharjo, T. (2020). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Pedoman Umum Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas*. Jakarta: BNPB.

pemerintah pusat sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu keluarga miskin, keluarga yang kehilangan mata pencaharian, atau warga rentan lainnya yang belum menerima bantuan sosial lain. Ini bukan dana untuk infrastruktur, melainkan bantuan tunai langsung kepada warga. Fakta bahwa realisasi untuk kegiatan ini selalu 100% (anggaran sama dengan realisasi) setiap tahunnya menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Masalle telah berhasil menyalurkan bantuan sosial ini sepenuhnya kepada warganya yang berhak.²⁰

Dengan adanya kejadian abrasi atau erosi sungai di Dusun Rante Tonggo, maka pos anggaran yang paling tepat dan relevan untuk digunakan adalah Kegiatan Penanggulangan Bencana. Anggaran inilah yang secara spesifik dirancang untuk mendanai aktivitas pencegahan (mitigasi) dan penanganan dampak fisik dari sebuah bencana alam, termasuk erosi sungai. Ini adalah sumber dana yang sah dan sesuai peruntukannya untuk mengatasi masalah tersebut. Dana dari "Kegiatan Penanggulangan Bencana" dapat dialokasikan secara langsung untuk menangani masalah abrasi/erosi sungai tersebut. Adapun penggunaannya antara lain:²¹

1. Pembangunan tanggul penahan tanah atau talud di tebing sungai.
2. Pemasangan bronjong (gabion) yang diisi batu untuk memperkuat tepian sungai.
3. Pengerukan atau normalisasi sungai jika terjadi pendangkalan yang menyebabkan aliran air semakin deras ke tepian.
4. Relokasi darurat untuk warga atau fasilitas umum yang bangunannya terancam runtuh.

Dari data ini, terlihat bahwa setiap tahun masih ada anggaran yang tidak terserap, terutama untuk penanggulangan bencana dan belanja tidak terduga. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dalam perencanaan dan eksekusi program agar anggaran dapat dimanfaatkan lebih optimal, terutama dalam mengatasi abrasi Sungai Sarasa yang hingga kini masih menjadi masalah serius bagi masyarakat.

Pada tahun 2022, Dana Desa untuk Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak sebesar Rp 612.784.340, namun hanya terealisasi Rp 509.900.000, menyisakan Rp 102.884.340 yang tidak terpakai. Sementara Keadaan Mendesak terserap penuh. Minimnya realisasi dana dalam penanggulangan bencana membuat warga kecewa, terutama terkait abrasi Sungai Sarasa yang semakin parah. Faktor utama yang diduga menjadi kendala adalah lambatnya proses administrasi, kurangnya koordinasi, serta pengawasan yang lemah.

Adapun beberapa tanggapan masyarakat dan aparat desa mengenai pengalokasian dana desa sebagai berikut :

1. Kondisi dan Dampak Abrasi di Sungai Sarasa

Abrasi di sungai sarasa merupakan fenomena yang sudah terjadi selama bertahun-tahun akibat erosi alami dan aktivitas manusia di sekitar sungai. Abrasi ini mengakibatkan penyempitan jalan, kerusakan jembatan kerusakan ekosistem, serta ancaman bagi pengguna jalan serta dapat menghambat akses masyarakat warga yang berada di sekitar bantaran sungai.

2. Penggunaan Dana Desa untuk Penanggulangan Abrasi

²⁰ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

²¹Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dana desa merupakan sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam penanggulangan abrasi sungai. Penggunaannya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa terkait pengelolaan dana desa. Abrasi sungai sarasa telah menjadi permasalahan yang berdampak pada lahan, infrastruktur, dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dana desa untuk mitigasi abrasi, seperti pembangunan tanggul, reboisasi bantaran sungai, atau pengerukan sedimentasi, sangat penting untuk dilakukan.

3. Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Lain

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama mengapa abrasi di Sungai Sarasa belum tertangani secara optimal. Meskipun masyarakat dan perangkat desa menyadari bahwa abrasi merupakan masalah serius, dana desa sering kali lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan ekonomi yang dianggap lebih mendesak.

4. Harapan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa

Padahal, secara regulasi, penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana lingkungan seperti abrasi sudah diakomodasi dalam berbagai aturan, seperti UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendesa No. 13 Tahun 2023. Dengan dasar hukum tersebut, desa seharusnya dapat melakukan upaya preventif skala kecil, seperti pembangunan talud sederhana, penanaman vegetasi penahan tanah, atau pemetaan wilayah rawan abrasi. Langkah-langkah ini penting sebagai bagian dari tanggung jawab desa dalam membangun sistem kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam.

3.2. Kendala Hukum yang di Hadapi oleh Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Abrasi Aliran Sungai Sarasa di Kabupaten Enrekang

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa, yang bertujuan untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu masalah yang cukup signifikan di banyak wilayah desa, termasuk di kabupaten Enrekang, adalah penanggulangan abrasi aliran sungai. Abrasi sungai sering kali mengancam kehidupan masyarakat desa, merusak lahan pertanian, serta merugikan secara ekologis dan sosial.²²

Namun, meskipun masalah abrasi sangat krusial, pemerintah desa sering kali menghadapi kendala hukum dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan abrasi menggunakan dana desa. Kendala hukum ini muncul karena adanya keterbatasan atau ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur penggunaan dana desa, serta prosedur administrasi yang harus diikuti. Hal ini mempengaruhi kemampuan desa dalam merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan abrasi yang efektif.

²² Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendesa No. 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

Selain itu, banyak pemerintah desa yang tidak memiliki cukup pemahaman mengenai peraturan terbaru terkait dana desa, serta akses terhadap bantuan hukum yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan tidak melanggar hukum. Akibatnya, meskipun ada kebutuhan mendesak untuk menanggulangi abrasi, proses implementasinya sering terhambat oleh prosedur hukum dan administratif yang rumit.²³

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala hukum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menggunakan dana desa untuk program penanggulangan abrasi sungai, dengan fokus pada aliran sungai sarasa di Kab.Enrekang Kec.Masalle tepatnya di Dusun Rante Tonggo. Beberapa kendala yang akan dibahas meliputi minimnya sosialisasi regulasi, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian program abrasi dengan prioritas dana desa, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum atau konsultasi.

Masing-masing faktor ini memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan penanggulangan abrasi, dan dengan menganalisisnya, kita dapat memahami lebih baik apa yang menghambat pemerintah desa dalam mengoptimalkan dana desa untuk tujuan tersebut.²⁴

1. Minimnya Sosialisasi Regulasi Terbaru

Salah satu kendala hukum yang sering dihadapi oleh pemerintah desa adalah kurangnya sosialisasi terkait peraturan atau kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, khususnya mengenai penggunaan dana desa. Setiap tahun, kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan peraturan menteri (Permendes) yang menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Namun, kenyataannya, tidak semua desa mendapatkan informasi ini secara utuh dan tepat waktu.

Akibat dari minimnya sosialisasi ini, pemerintah desa sering tidak mengetahui bahwa kegiatan penanggulangan abrasi yang termasuk dalam mitigasi bencana sebenarnya diperbolehkan dan dapat diprioritaskan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi terbaru menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Memuat secara tegas dan eksplisit bahwa mitigasi bencana, termasuk penanganan abrasi, adalah kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa. Contoh kegiatan pembangunan tanggul penahan erosi, penguatan tebing sungai, reboisasi daerah rawan longsor, pelatihan siaga bencana. Disertai dengan arahan untuk koordinasi dengan BPBD dan dinas teknis lainnya. Hal ini menyebabkan pemerintah desa tidak memasukkan kegiatan penanggulangan abrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang mana menjadi syarat wajib dalam penganggaran.

Masalah ini juga diperparah dengan kurangnya pendampingan teknis dari pihak kecamatan, pendamping desa, atau dinas terkait. Alhasil, desa bekerja berdasarkan regulasi lama atau pemahaman pribadi yang terbatas, dan menjadi terlalu berhati-hati atau bahkan tidak berani mengalokasikan dana karena takut dianggap melanggar hukum.

²³ Choliq, A., Pimay, A., & Anas, A. (2017). *Pemberdayaan Pesantren untuk Penanggulangan Abrasi di Pantai Demak dan Jepara*. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, 15(2), 53-82.

²⁴ Dahlan, M. S. (2018). *Pengelolaan Dana Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Regulasi yang baik tidak hanya dilihat dari isinya, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut disosialisasikan dan dipahami oleh pelaksana di lapangan. Untuk itu, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme penyampaian informasi agar regulasi tidak hanya diketahui, tetapi juga dimengerti dan dijalankan dengan benar oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa.

Berikut beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam proses sosialisasi regulasi pemerintah di tingkat desa:²⁵

- a. Minimnya Akses Informasi
 - b. Kurangnya Kapasitas SDM Perangkat Desa
 - c. Pola Komunikasi Satu Arah
 - d. Keterbatasan Anggaran untuk Sosialisasi
 - e. Jadwal dan Beban Kerja Perangkat Desa yang Padat
 - f. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah
 - g. Tidak Adanya Format Sosialisasi yang Standar dan Terstruktur
2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang menggunakan dana desa juga menjadi tantangan signifikan. Dalam hal penanggulangan abrasi sungai, keikutsertaan masyarakat sangat penting karena mereka yang paling terdampak oleh abrasi. Rendahnya partisipasi dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan proyek seringkali menyebabkan kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat terkait pentingnya program tersebut. Ini mengakibatkan pelaksanaan program yang tidak efektif, karena tanpa dukungan penuh masyarakat, program penanggulangan abrasi menjadi sulit untuk berhasil.

Dalam sistem pemerintahan desa, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa wajib direncanakan secara partisipatif, artinya harus melibatkan masyarakat melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sayangnya, di banyak desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum-forum perencanaan ini masih tergolong rendah.

Rendahnya partisipasi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan pembangunan desa.
- b. Ketidaktertarikan karena menganggap forum Musrenbangdes hanya formalitas.
- c. Minimnya informasi yang disampaikan kepada warga terkait waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah.
- d. Rasa enggan masyarakat untuk menyuarakan pendapat karena merasa tidak akan didengar.

Akibat dari rendahnya partisipasi ini, isu-isu penting seperti abrasi Sungai Sarasa tidak terangkat ke dalam dokumen perencanaan desa, seperti RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Karena kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPDes dan APBDes tidak dapat dibiayai dengan dana desa, maka secara hukum,

²⁵ Kementerian Desa PDTT. (2020). *Pedoman Teknis Komunikasi Kebijakan Dana Desa*.

pemerintah desa tidak bisa serta-merta mengalokasikan dana untuk penanganan abrasi, meskipun kondisinya mendesak.²⁶

Adapun Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes sebagai berikut :²⁷

- a. Kurangnya Sosialisasi, banyak warga tidak mengetahui waktu, tempat, dan tujuan dari musrenbangdes karena kurangnya penyebaran informasi oleh pemerintah desa.
 - b. Persepsi Negatif terhadap Proses Musyawarah, masyarakat merasa keputusan telah ditentukan sebelumnya dan kehadiran mereka tidak akan berpengaruh.
 - c. Waktu Pelaksanaan yang Tidak Tepat, musyawarah sering dilakukan di waktu kerja atau saat warga sibuk, sehingga menyulitkan mereka untuk hadir.
 - d. Minimnya Rasa Kepemilikan terhadap Proses Pembangunan, warga merasa pembangunan desa adalah urusan aparat desa saja, bukan urusan bersama.
 - e. Kurangnya Kapasitas dan Kepercayaan Diri Masyarakat, sebagian warga enggan menyampaikan pendapat karena merasa kurang pengetahuan atau tidak percaya diri berbicara di forum resmi.
 - f. Format Musyawarah yang Terlalu Formal, bentuk musyawarah yang kaku dan tidak komunikatif membuat warga merasa tidak nyaman untuk berpartisipasi.
 - g. Rendahnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa, jika warga tidak pernah melihat hasil nyata dari usulan mereka, maka mereka akan kehilangan kepercayaan dan semangat untuk terlibat kembali.
 - h. Dominasi Tokoh atau Kelompok Tertentu, jika hanya kelompok tertentu yang selalu mendominasi keputusan, maka partisipasi dari kelompok masyarakat lain akan semakin menurun.
3. Ketidaksesuaian Program Abrasi dengan Prioritas Dana Desa
- Dana Desa dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang merujuk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ketidaksesuaian program abrasi dengan prioritas dana desa terjadi karena sebagian besar kegiatan penanggulangan abrasi sungai tidak termasuk dalam daftar prioritas yang ditentukan dalam Permendes dan peraturan terkait lainnya.
- Pemerintah desa diwajibkan untuk mematuhi petunjuk teknis dalam penggunaan dana desa, yang mana kegiatan yang dapat dibiayai lebih difokuskan pada program-program seperti:
- a. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sanitasi.
 - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pelatihan dan usaha.
 - c. Penanganan kesehatan masyarakat, seperti program stunting dan ketahanan pangan.

²⁶Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 80 dan 81, serta Permendes No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

²⁷ Lestari, Y., & Rachmawati, I. (2021). *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 5(2), 110-122.

d. Program sosial, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat miskin.

Penanggulangan abrasi tidak selalu dianggap sebagai prioritas utama dalam anggaran tersebut, meskipun dampaknya sangat serius terhadap kehidupan masyarakat. Kegiatan yang berhubungan dengan konservasi lingkungan atau penanggulangan bencana alam sering kali tidak tercakup dalam peraturan yang ada, atau jika tercakup, mungkin hanya dalam bentuk program yang sangat terbatas.

Program penanggulangan abrasi ini belum mendapatkan perhatian yang proporsional dalam perencanaan dan penggunaan dana desa. Meskipun kerusakan akibat abrasi dapat menimbulkan dampak serius, seperti rusaknya pemukiman, lahan pertanian, bahkan infrastruktur desa, realisasi program ini sering tertunda karena tidak dianggap sebagai prioritas mendesak. Ketidaksesuaian antara kebijakan prioritas dana desa dengan kebutuhan riil masyarakat desa menjadi permasalahan utama. Pemerintah desa merasa terikat oleh aturan yang mengatur prioritas penggunaan dana, yang lebih berfokus pada sektor lain seperti pembangunan jalan desa, pemberdayaan ekonomi, atau penguatan kelembagaan. Akibatnya, usulan seperti pembangunan tanggul penahan abrasi seringkali kalah bersaing dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).²⁸

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program juga menjadi sorotan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak jangka panjang abrasi membuat usulan program ini kurang mendapatkan dukungan dalam forum musyawarah. Akibatnya, meskipun pemerintah desa menyadari pentingnya program tanggul penahan, usulan tersebut tidak menjadi skala prioritas yang disepakati bersama. Kendala lainnya adalah terbatasnya kapasitas teknis pemerintah desa dalam merancang program penanganan abrasi yang komprehensif. Mereka seringkali memerlukan bantuan teknis dari pemerintah daerah atau instansi terkait, namun koordinasi antar lembaga tersebut tidak selalu berjalan lancar. Hal ini menyebabkan usulan program abrasi sulit diwujudkan secara teknis maupun administratif.²⁹

Adapun Faktor Penyebab Tertundanya Usulan Program Tanggul Penahan Abrasi sebagai berikut:³⁰

- a. Tidak Masuk Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa
Kebijakan penggunaan dana desa tidak menjadikan abrasi sebagai prioritas utama. Karena tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak secara administratif, usulan untuk membangun tanggul penahan sering kali tidak diakomodasi dalam alokasi anggaran tahunan desa.
- b. Ketidaksesuaian Kebijakan dengan Kondisi Geografis
Aturan nasional atau kabupaten mengenai penggunaan dana desa bersifat umum dan tidak mempertimbangkan kondisi geografis spesifik desa yang

²⁸ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kemendesa PDTT, 2023.

²⁹ Suharto, Edi. *Pembangunan, Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

³⁰ Fitriani, L., & Hasan, A. (2021). *Kendala Implementasi Program Infrastruktur Desa: Studi Kasus pada Pemanfaatan Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 45–59.

- rawan abrasi. Akibatnya, program tanggul penahan yang sebenarnya sangat dibutuhkan justru tidak mendapatkan ruang dalam perencanaan.
- c. Terganjil oleh Mekanisme Musyawarah
Proses pengusulan program di desa bergantung pada hasil musyawarah desa (Musrenbangdes). Jika masyarakat atau tokoh desa lainnya kurang memahami dampak jangka panjang abrasi, maka usulan pembangunan tanggul kalah suara dengan program lain yang lebih populer atau terlihat cepat manfaatnya.
 - d. Minimnya Dukungan Teknis dan Anggaran dari Pemerintah Daerah
Pemerintah desa sering kekurangan tenaga ahli atau pendamping teknis untuk menyusun proposal program tanggul yang memadai. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga belum optimal, sehingga desa kesulitan merealisasikan usulan tersebut secara mandiri.
 - e. Persaingan dengan Program Prioritas Lain
Usulan tanggul sering harus bersaing dengan program-program lain seperti pembangunan jalan, bantuan sosial, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena abrasi dianggap jangka panjang, usulan ini sering dikalahkan oleh program yang hasilnya lebih cepat terlihat.
 - f. Anggapan Abrasi sebagai Risiko yang Tidak Mendesak
Meskipun secara nyata abrasi berdampak langsung ke permukiman, masih ada anggapan bahwa dampaknya belum mendesak jika belum terjadi kerusakan besar. Hal ini membuat penanganan abrasi dianggap bisa ditunda.
 - g. Tertundanya Perubahan Kebijakan Pusat
Pemerintah desa sudah menyuarakan harapan akan adanya revisi prioritas penggunaan dana desa, namun respon atau kebijakan dari tingkat atas belum kunjung berubah, sehingga usulan program tetap tertahan tanpa dasar hukum yang kuat.
4. Keterbatasan Akses terhadap Bantuan Hukum atau Konsultasi
Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum atau konsultasi menjadi salah satu kendala utama bagi pemerintah desa dalam mengelola dana desa, khususnya dalam situasi yang membutuhkan pemahaman dan pendampingan hukum. Banyak desa tidak memiliki akses langsung atau sumber daya untuk memperoleh layanan konsultasi hukum yang memadai. Pada dasarnya, desa membutuhkan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam penganggaran, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Namun, hal ini sering kali tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya fasilitas hukum yang ada di tingkat desa. Desa sering kali harus bergantung pada lembaga eksternal atau instansi pemerintah kabupaten untuk mendapatkan bantuan hukum, tetapi hal ini sering kali membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang rumit. Akses yang terbatas ini semakin diperburuk oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum yang harus diikuti. Banyak kepala desa atau perangkat desa yang tidak memiliki pengetahuan memadai terkait peraturan yang berlaku, sehingga mereka cenderung menghindari mengambil tindakan yang berisiko

secara hukum, bahkan jika tindakan tersebut diperlukan untuk kepentingan masyarakat desa.³¹

Selain itu, pendampingan hukum yang tidak memadai sering menyebabkan desa tidak mengetahui dengan pasti langkah-langkah yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, seperti dalam hal penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak rutin atau dalam kondisi darurat. Ketika ada kebingungannya terkait langkah hukum yang benar, desa juga terkendala oleh biaya dan jarak yang membatasi kemampuan untuk mendapatkan konsultasi hukum yang cepat.

Keterbatasan ini mengarah pada keputusan-keputusan yang tidak optimal atau terhambatnya implementasi kebijakan yang penting untuk kemajuan desa, seperti penanggulangan abrasi sungai. Selain itu, ketidaktahuan akan aspek hukum sering kali menyebabkan desa mengambil langkah yang salah yang berisiko menghadirkan masalah hukum di kemudian hari.

Ketiadaan pendamping hukum secara langsung di desa menyebabkan aparatur desa bekerja dalam ketidakpastian, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan administratif bisa berujung pada sanksi, padahal kesalahan itu sering terjadi karena ketidaktahuan atau kurangnya pendampingan hukum. Desa sebetulnya memiliki kebutuhan besar akan layanan hukum yang cepat, akurat, dan terjangkau. Mengingat banyak peraturan teknis yang harus dipatuhi dalam pengelolaan dana desa dan tata kelola pemerintahan, maka keberadaan pendamping hukum bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dari tata kelola desa yang baik dan akuntabel.³²

Ada beberapa faktor penghambat layanan bantuan hukum :³³

- a. Ketiadaan Pendamping Hukum di Desa, tidak semua desa memiliki pendamping hukum tetap, sehingga desa kesulitan dalam menyelesaikan persoalan hukum secara cepat.
- b. Jarak Tempuh ke Kabupaten yang Jauh, bantuan hukum hanya tersedia di tingkat kabupaten, yang sering kali memerlukan perjalanan jauh dan biaya tambahan untuk mencapainya.
- c. Biaya Operasional Tambahan, untuk mendapatkan bantuan hukum, aparatur desa harus mengeluarkan biaya perjalanan dan akomodasi, yang tidak selalu tersedia dalam anggaran.
- d. Waktu Penanganan yang Lama, karena keterbatasan akses, penyelesaian masalah hukum atau administrasi sering tertunda, yang bisa berdampak pada kinerja pemerintahan desa.
- e. Minimnya Pengetahuan Hukum Aparat Desa, aparat desa belum dibekali dengan pelatihan hukum yang cukup, sehingga mereka sering tidak memahami secara utuh peraturan dan prosedur hukum yang berlaku.

³¹ Handayani, R., & Wibowo, D. (2020). *Aksesibilitas Bantuan Hukum di Desa: Studi terhadap Peran Pemerintah Daerah*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 412–427.

³² Nurhadi, A. (2020). *Urgensi Pendampingan Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan*, 7(2), 88–97.

³³ Yuliana, S., & Pratama, H. (2022). *Akses Bantuan Hukum di Desa: Antara Kebutuhan dan Keterbatasan*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 33–45.

- f. Keterbatasan Infrastruktur Digital di Desa, beberapa desa belum memiliki jaringan internet atau perangkat teknologi yang memadai untuk mengakses layanan hukum secara daring.
- g. Kurangnya Perhatian Pemerintah terhadap Layanan Hukum Desa, selama ini fokus pemerintah lebih banyak pada aspek pembangunan fisik, sementara layanan hukum belum menjadi prioritas utama dalam pembinaan desa.

Berbagai faktor yang menghambat akses layanan hukum di desa menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan struktural dalam sistem pembinaan dan pendampingan hukum untuk wilayah pedesaan. Ketiadaan pendamping hukum tetap menjadikan desa sangat rentan ketika menghadapi persoalan hukum yang mendesak. Ketika aparat desa tidak memiliki pendamping yang bisa memberikan arahan langsung, keputusan yang diambil seringkali tidak berbasis pada pertimbangan hukum yang matang. Hal ini diperparah dengan jarak ke kabupaten yang jauh dan biaya transportasi yang cukup tinggi, sehingga aparat desa enggan atau terpaksa menunda pencarian bantuan hukum. Keterbatasan anggaran operasional juga menjadi hambatan signifikan. Biaya perjalanan, akomodasi, hingga konsumsi untuk mengakses layanan hukum ke kota bukanlah hal sepele, apalagi jika tidak terdapat alokasi khusus dalam APBDes. Akibatnya, banyak masalah hukum atau administrasi yang tidak segera ditangani, bahkan dibiarkan berlarut-larut hingga mempengaruhi program pembangunan desa. Penundaan penanganan ini berpotensi menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk konflik sosial, kesalahan prosedur, maupun penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.³⁴

Kendala lain yang signifikan adalah terbatasnya kapasitas hukum aparat desa dan belum meratanya infrastruktur digital. Banyak perangkat desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menafsirkan regulasi, sehingga mereka enggan mengambil kebijakan yang berisiko secara administratif. Akibatnya, desa cenderung pasif atau sangat berhati-hati dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan seperti abrasi. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum abrasi bisa ditangani dengan dana desa, pada praktiknya dibutuhkan penguatan kapasitas, pendampingan hukum, dan koordinasi antarinstansi agar kebijakan bisa diimplementasikan secara efektif.³⁵

4. Kesimpulan

1. Dari sudut pandang hukum lingkungan, penanggulangan abrasi semestinya termasuk dalam kategori kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sayangnya, implementasi dari prinsip-prinsip hukum lingkungan ini masih belum menyentuh ranah desa secara konkret. Banyak aparat desa yang belum memahami bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah desa yang dapat dibiayai dari dana desa jika didasarkan pada peraturan yang relevan.

³⁴ Sunggono, Bambang. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

³⁵ Fitriyani, Yuli dan Suwitri, Sri. "Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1, 2021, hlm. 67-78.

2. Dalam proses pengelolaan dana desa, terdapat sejumlah kendala yang signifikan dihadapi oleh aparat desa, antara lain terbatasnya anggaran karena adanya pemotongan untuk program nasional seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kurangnya fleksibilitas dalam pengalihan anggaran untuk kebutuhan mendesak seperti abrasi, serta ketidaksesuaian antara kebijakan umum dan kondisi geografis desa. Kebutuhan desa Sarasa sebagai desa rawan abrasi tidak tercermin dalam struktur prioritas kebijakan anggaran, sehingga desa tidak memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan program tanggul penahan abrasi sebagai prioritas pembangunan.

References

- Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4).
- Yunus, M. (2021). Permasalahan Hidrologi di Daerah Aliran Sungai Kampar: Suatu Telaah Multi Perspektif. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 2(1).
- ndrasari, D. (2020). Identifikasi Masalah Dan Model Pengelolaan Wilayah Pesisir: Studi Kasus Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 5(1).
- Choliq, A., Pimay, A., & Anas, A. (2017). Pemberdayaan Pesantren untuk Penanggulangan Abrasi di Pantai Demak dan Jepara. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 15(2).
- Yunus, M. (2021). Permasalahan Hidrologi di Daerah Aliran Sungai Kampar: Suatu Telaah Multi Perspektif. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 2(1).
- Amin, M., Ridwan, R., & Zulkarnain, I. (2018). Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2).
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1).
- Arasid, H., & Kadaryanto, B. (2024, August). Implementasi Mengurangi Risiko Bencana Dengan Program Pembangunan Akibat Bencana Abrasi Pada Aliran Sungai Rokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor R24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Rokan Hilir. In *Semnashum: Seminar Nasional Hukum (Vol. 2, No. 01)*.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 2(2).
- Raharjo, M. M. I. (2021). Pengelolaan keuangan desa dan aset desa. *Bumi Aksara*.

- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2).
- Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*.
- Asram A.T Jadda, Asrul Hidayat, and Tasman Thamrin, "Peran Serta Pemuda Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)," *Madani Legal Review* 8, no. 1 (2024).
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2021). Strategi Mitigasi Bencana Erosi dan Abrasi di Wilayah Sungai. Jakarta: BNPB.
- Raharjo, T. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Pedoman Umum Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas. Jakarta: BNPB.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendesa No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Choliq, A., Pimay, A., & Anas, A. (2017). Pemberdayaan Pesantren untuk Penanggulangan Abrasi di Pantai Demak dan Jepara. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 15(2).
- Dahlan, M. S. (2018). Pengelolaan Dana Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Desa PDTT. (2020). Pedoman Teknis Komunikasi Kebijakan Dana Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 80 dan 81, serta Permendesa No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Lestari, Y., & Rachmawati, I. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 5(2).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Jakarta: Kemendesa PDTT, 2023.

- Suharto, Edi. *Pembangunan, Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Fitriani, L., & Hasan, A. (2021). Kendala Implementasi Program Infrastruktur Desa: Studi Kasus pada Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Handayani, R., & Wibowo, D. (2020). Aksesibilitas Bantuan Hukum di Desa: Studi terhadap Peran Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Nurhadi, A. (2020). Urgensi Pendampingan Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan*, 7(2).
- Yuliana, S., & Pratama, H. (2022). Akses Bantuan Hukum di Desa: Antara Kebutuhan dan Keterbatasan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1).
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Fitriyani, Yuli dan Suwitri, Sri. "Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1, 2021.